

**TRANSAKSI UANG MUKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
WONOKERTO KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

VIVIK VINA WATI
18 0303 0118

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**TRANSAKSI UANG MUKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DI DESA
WONOKERTO KECAMATAN SUKAMAJU SELATAN**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

VIVIK VINA WATI
18 0303 0118

Pembimbing:

- 1. Dr.Abdain, S.Ag., M.HI.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 16 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Vivik Vina Wati

18 0303 0118

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan yang ditulis oleh Vivik Vina Wati, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0118, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari kamis, 22 September 2022 M bertepatan dengan 25 Safar tahun 1444 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 24 November 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP.19680507 199903 1 004.

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP.19701231 200901 1 049.

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan”. Setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, doa, bimbingan dan dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis. Terutama Ayahanda Lilik Mas Yono dan Ibunda Samiah yang senantiasa memberikan dukungan, doa, kasih sayang serta memberikan motivasi terbaik kepada penulis, dan saudara kandung penulis yaitu kakak Dewi Sanita yang selalu memberikan semangat

kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan pendidikan dengan baik. Serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A.
2. Dr. Mustaming S.Ag., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo, dan Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku sekretaris prodi yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Irma T, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Madehang, S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah

banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Ikatan keluarga beasiswa bidikmisi terkhusus BM 18 IAIN Palopo yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis.
10. Teman-teman “Team Rusuh” Febi S.E, Yuni S.E, Dita S.H, Pirka S.H, Desni S.H, Meil Sandi S.H, Nurjanna S.H dan Wingky Darwanti S.H Yang memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua teman seperjuangan, mahasiswa program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo angkatan 2018 (khusus kelas D), yang selama ini membantu dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis baik selama menjalani pendidikan maupun dalam rangka penyelesaian skripsi.

Semoga Allah Swt membalas kebaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat dan menjadi masukan kepada pihak yang terkait khususnya bagi penulis sendiri. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 2022
Penulis



VIVIK VINA WATI
NIM: 18 0303 0118

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	’	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	HurufLatin	Nama
اَيّ	<i>Fathah danyā'</i>	Ai	a dani
اَوّ	<i>Fathahdanwau</i>	Au	a danu

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	adan garis di atas
إي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	idan garis di atas
أو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	udan garis di atas

Contoh:

مَات : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *tā'marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-atf ā'l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-maḍīnah al-fa ā'dilah

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf

langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْغُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

h. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

i. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ اللهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

j. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al- Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd,

B. Daftar Singkatan


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta' ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DEFINISI ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	7
B. Landasan Teori	15
C. Kerangka Pikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Analisis Bahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan	38

B. Praktik Transaksi Uang Muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan.....	41
C. Transaksi Uang Muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan.....	47
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	66



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Al-Nisa/ 4:29	25
Kutipan Ayat 2 Q.S. Al-Baqarah/ 2:282	47



DAFTAR HADIS

Hadis 1 Tentang Larangan Jual Beli Uang Muka27



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pikir.....	31
Gambar 2 Pembayaran Kwitansi Uang Muka Salam Tailor	45



DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	40
Tabel 2.....	41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DEFINISI ISTILAH

KUH Perdata : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KHES : Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

LKS : Lembaga Keuangan Syariah

Wanprestasi : Ingkar Janji

Gharar : Ketidak Jelasan

Muamalah : Jual Beli

Urbun : Uang Muka

Tadlis : Penipuan

Bai' : Penjual

Musytari : Pembeli

Shigat : Ijab Qabul

Perspektif : Sudut Pandang Manusia dalam Memilih Opini

Transaksi : Persetujuan Jual Beli antara Dua Belah Pihak

ABSTRAK

Vivik Vina Wati, 2022. *“Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan”*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Abdain dan Muhammad Fachrurrazy.

Skripsi ini membahas tentang perbandingan uang muka ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Transaksi jual beli dengan sistem ini sering dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini bertujuan memberikan edukasi serta gambaran kepada khalayak luas terhadap praktik jual beli dengan uang muka yang dilakukan di desa wonokerto. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris menggunakan metode semi kualitatif antara pustaka dan lapangan, pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis normatif dan studi kasus informasi penelitian ini diperoleh dari masyarakat desa wonokerto, serta teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi sumber data dimana untuk mendapatkan data baik dari buku, jurnal, observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti kemudian akan dianalisis secara deskriptif komparatif untuk memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu; (1) Praktik transaksi uang muka di Desa Wonokerto tidak sesuai dengan syariat Islam dalam rukun jual beli dikarenakan ada ketidakjelasan diawal akad baik wujud, harga, waktu dan kualitas akan menimbulkan rasa tidak ridha sehingga menyebabkan kerugian salah satu pihak. (2) Perbandingan transaksi uang muka ditinjau dari Hukum Positif Pasal 1464 KUH Perdata, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21-23 yaitu pertama sama-sama mengatur mengenai hukum uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan sepihak baik dari pihak penjual maupun pihak pembeli. Sedangkan, menurut Hukum Ekonomi Syariah bahwa praktik uang muka diperbolehkan dilaksanakan jika memenuhi syariat Islam dalam bermuamalah. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya dapat berubah menjadi haram.

Kata kunci: Uang Muka, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jual beli yang kini berkembang yaitu penerapan uang muka sebagai tanda jadi/pengikat kesepakatan dengan membeli barang atau jasa yang pelunasannya dengan cara menyicil. Contoh praktik jual beli dengan uang muka di masa sekarang adalah transaksi tanah, rumah, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Transaksi ini dianggap memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak serta menambah pemahaman kepada masyarakat tentang transaksi dengan sistem ini dengan tujuan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan perselisihan dikemudian hari.

Penjual tidak dapat memaksakan untuk memiliki barang tersebut, begitupun dengan pihak pembeli tidak dapat meminta pengembalian uang muka.¹ Penjual dan pembeli yang membatalkan kesepakatan secara sepihak serta tidak dapat memenuhi perjanjian yang telah disepakati maka dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana atau menyelesaikan permasalahan melalui jalur perdamaian.² Demi kepastian hukum sebaiknya pelaksanaan uang muka dilakukan secara tertulis.

¹Letezia Tobing. “Bolehkah Menolak Kembalikan Uang Panjar Jika Pembelian Batal”.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal-lt50e74bdfb18c3> (diakses pada 26 Januari 2022, Pukul 15.00).

²Langelo Samuel Dendeng “Uang Muka Pada Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Sistem hukumperjanjandiindonesia”.<https://www.kompasiana.com/ldendeng612/582ea6e0fd22bd5828b8183f/uang-muka-pada-transaksi-jual-beli-ditinjau-dari-sistem-hukum-perjanjian-di-indonesia> (diakses pada 5 januari 2022, pukul 13:21).

Transaksi dengan sistem uang muka juga dijelaskan berdasarkan fakta literatur hasil penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Penjual Mengembalikan Uang Muka Akibat Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah pada Pembeli di Kecamatan Singkawang Tengah”.³ Hasil penelitian ini yaitu perjanjian lisan jual beli tanah dengan sistem uang muka di mana pihak penjual tidak bertanggungjawab untuk mengembalikan uang muka karena uang itu telah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Alasan penjual membatalkan sepihak karena tanah tersebut adalah tanah warisan. Oleh karena itu, penjual harus mengembalikan semua uang muka yang diberikan pihak pembeli.

Selain fakta literatur adapun fakta sosial yang dialami oleh Zainal Ia membeli tanah dan sudah diberikan uang muka sebelumnya tidak ada perjanjian dari awal kalau ia batal membeli maka uang muka tidak kembali, kebetulan ia batal membeli tanah tersebut, tapi penjual tidak mau mengembalikan uang muka.⁴

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kegiatan transaksi jual beli dengan uang muka. Kemudian dibandingkan antara Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah dan hasil observasi di lapangan terhadap transaksi uang muka di Desa Wonokerto bahwa praktik menggunakan sistem ini masih terjadi pro dan kontra.

³Gilang Wahyu Pratama, *Tanggung Jawab Penjual Mengembalikan Uang Muka Akibat Pembatalan Sepihak dalam Perjanjian Jual Beli Tanah pada Pembeli di Kecamatan Singkawang Tengah*, Vol 5, no 1 2022 (diakses pada 18 maret 2022 pukul 13:17).

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52707>

⁴Elang Maut Channel, *Uang Muka Hilang Jika Jual Beli Batal? #hukum*, <https://www.youtube.com/watch?v=cmuLSQKpWuI> (diakses pada 17 febuari 2022, pukul 11:02).

Kasus yang dialami oleh Ibu Hindun selaku penjual kosmetik terhadap kesepakatan jual beli diawal akad. Namun, pembeli tetap meminta uang muka kembali dengan alasan barang belum digunakan. Ditinjau dari Hukum Positif apabila uang muka sudah ditangan penjual maka tidak dapat diminta kembali oleh pihak pembeli. Sedangkan, menurut Hukum Ekonomi Syariah pengembalian uang muka tersebut tidak dapat dikembalikan karena telah terjadi kesepakatan diawal akad maka transaksi seperti ini tidak diperbolehkan. Namun, di sisi lain pendapat dari beberapa masyarakat Bapak Salam, Bapak Yono dan Ibu Siti Asiyah bahwa mereka setuju dengan adanya uang muka untuk mempercepat perputaran roda ekonomi.

Penulis berasumsi bahwa uang muka mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat dikalangan ulama Hanafi, Hambali dan masyarakat. Pendapat pertama menurut Madzhab Hanafi jual beli uang muka hukumnya *fasiq* (cacat terjadi pada harga) serta hangusnya uang muka termasuk memakan harta orang lain secara bathil saat terjadi pembatalan sepihak karena dianggap bersifat *gharar*, *tadlis*, dan *wanprestasi*. Sedangkan pendapat kedua menurut Madzhab Hambali memperbolehkan hangusnya uang muka sebagai ganti rugi menahan barang dan hukumnya dianggap sah. Menurut Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI-DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam murabahah bahwa penerapan uang muka diperbolehkan sebagai kompensasi.

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan edukasi serta konsep gambaran mengenai hukum uang muka yang dapat memberikan manfaat kepada khalayak luas. Berdasarkan teori yang peneliti peroleh bahwa jika pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap uang muka sangat sedikit maka tidak adil bagi pihak pembeli terhadap hangusnya uang muka. Pola dan resiko transaksi uang muka akan terus berkembang sehingga harus ada pedoman yang jelas untuk menghindari pihak yang dirugikan.

Tujuan penulis menganalisis penelitian ini yaitu memfokuskan hukumnya dimana pemberian uang muka harus sesuai dengan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah kemudian dianalisis berdasarkan studi komparatif, fakta literatur dan lapangan. Penelitian ini sangat penting dikaji untuk menambah wawasan dan pemahaman jual beli sistem uang muka apakah sudah sesuai dengan teori dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik transaksi uang muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan?
2. Bagaimana transaksi uang muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik transaksi uang muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan.
2. Untuk memahami transaksi uang muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Serta mengetahui dan mengkaji terkait Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berpikir kritis yang berkaitan dengan masalah persepsi penjual terhadap uang muka ditinjau dari hukum positif dan hukum ekonomi syariah dan sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya transaksi jual beli uang muka dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan pendukung dan dasar penyusunan penelitian ini, juga untuk mendukung temuan penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, serta dapat membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

1. Penelitian yang berjudul “Persepsi Penjual Emas dipasar Klandasan Ulu tentang Jual Beli Emas dengan Sistem Uang Muka”. Penelitian ini ditulis oleh Maftuha dan Meliana Kusuma (2021) penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dibalikpapan, kalimantan timur, tepatnya dipasar klandasan Ulu, kecamatan balikpapan kota, kota balikpapan, subjek penelitian ini adalah penjual emas.⁵

Hasil penelitian ini tentang persepsi jual beli emas dengan sistem uang muka di mana mereka berbeda pendapat dalam penerapan sistem emas yang diukir. Ada penjual yang setuju dengan sistem uang muka adapula yang tidak sependapat dengan sistem tersebut. Penjual yang memakai metode uang muka berpendapat untuk mempermudah pembeli, dan mengantisipasi dari kerugian yang akan terjadi. penjual mengambil

⁵Maftuha, meliana kusuma. ” *Persepsi Penjual Emas Dipasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas dengan Sistem Uang Muka*” vol 2, no 1(januari 2021). (diakses pada 7 febuari 2022 pukul 10:00).

<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/download/106/74/334>

uang muka sebagai uang ganti rugi dan kompensasi dari sebuah pembatalan transaksi. Adapun sebaliknya penjual yang menggunakan metode secara tunai dalam menjualbelikan emas yang diukir dengan alasan lebih praktis, jelas dan mengikat dalam tinjauan hukum Islam terkait persepsi penjual emas dengan uang muka dianggap sah. Namun, penghangusan uang muka dianggap *batil* karena uang muka seutuhnya diambil oleh penjual emas dan tidak dikembalikan oleh pembeli.

Perbedaan peneliti ini berfokus pada konsep penghangusan jual beli emas, perbedaan lainnya yaitu objek penelitian, sedangkan penulis meneliti pandangan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik transaksi menggunakan uang muka adapun masalah dalam penelitian ini yaitu adanya perbedaan pendapat mengenai akad transaksi secara tunai dan uang muka sedangkan penghangusan uang muka dianggap memakan harta orang lain secara *batil*.

2. Penelitian yang berjudul “Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan *Urbun* Menurut Madzhab Shafi’i dan Madzhab Hambali”. Penelitian ini ditulis oleh Subagya Catur Krisna (2018) jenis penelitian termasuk kajian pustaka, metode pengolahan data adalah editing, organizing sedangkan teknik analisa datanya menggunakan metode komparatif.⁶

Hasil penelitian ini menggunakan dua pandangan yaitu madzhab Hambali dan madzhab Syafi’i, menurut madzhab Syafi’i jual beli uang muka diharamkan karena jual beli dianggap mengandung unsur *gharar*, dan

⁶Subagya Catur Krisna, *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan Urbun Menurut Madzhab Shafi’i dan Madzhab Hanbali*.(fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018)

memakan harta orang lain secara bathil sedangkan menurut madzhab Hambali jual beli uang muka diperbolehkan karena kedua belah pihak telah sepakat diawal sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu hukumnya penelitian ini lebih berfokus kepada dua pandangan Hambali dan Syafi'i sedangkan penulis kepada dua pandangan hukum yaitu Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan pada penelitian ini menggunakan metode komparatif.

3. Penelitian yang berjudul “Status Uang Muka Pesanan Catering yang dibatalkan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”. Penelitian ini ditulis oleh Rahmad Wahyudi (2021) penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, dan data yang terkait dengan uang muka pemesanan catering di kota Bengkulu.⁷

Hasil penelitian ini penjual tidak mengembalikan sedikitpun uang yang telah diberikan oleh pembeli dengan alasan uangnya sudah digunakan sebagian dan sebagian lagi untuk mengganti waktu menunggu yang harus di tanggung pihak catering.

Perbedaan penelitian ini yaitu kepada lokasi penelitian, penelitian ini berfokus kepada hangusnya uang muka yang diambil oleh pihak catering, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap analisis

⁷Rahmad Wahyudi, “*Status Uang Muka Pesanan Catering Yang Dibatalkan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*”, (Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021).

perbandingan Hukum Positif , Hukum Ekonomi Syariah dan fakta lapangan.

4. Penelitian ini yang berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Muka Sewa Sawah di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru”. Penelitian yang diteliti oleh Putri Maya Angraini Siregar (2017) jenis penelitian adalah lapangan, pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus yaitu berusaha untuk menguraikan, menggambarkan suatu situasi dan peristiwa berdasarkan fakta yang ada lapangan.⁸

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan uang muka sewa sawah hukumnya sah dan sesuai dengan rukun, syarat dan adat kebiasaan dimana dalam pembayaran uang muka sudah terjadi kesepakatan diantara kedua belah pihak dan sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Perbedaan penelitian ini yaitu lokasi penelitian, penelitian ini berfokus kelapangan dan kesesuaian sewa sawah hukumnya dinyatakan sah sesuai rukun dan syarat sedangkan penulis perbandingan antara Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syariah serta lapangan. Persamaan penelitian ini menggunakan metode kasus berdasarkan fakta.

⁸Putri Maya Angraini Siregar, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Muka Sewa Sawah di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru* (Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017).

5. Penelitian ini yang berjudul “Jual Beli Menggunakan Panjar Studi Komparansi Pandangan Ulama Syafi’iyah dengan Ulama Hanafiyah”. Penelitian ini yang diteliti oleh Kholishotun Nurul Isro’iyah (2015)⁹. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian pustaka, analisa data menggunakan deskriptif komparatif.

Hasil penelitian mengatakan bahwa kalangan ulama berselisih pendapat tentang kebolehan jual beli menurut Imam Malik, Syafi’i, Hanafi karena terdapat syarat *fasad* dan *al gharar* juga termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara *batil*, sedangkan ulama Hanabilah menyatakan sah sebagai kompensasi dari penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama beberapa waktu, sehingga bukan termasuk memakan harta orang lain. Ulama Syafi’i dan ulama Hanabilah sama-sama menggunakan hadis dan *qiyas* untuk menetapkan hukum uang muka. Perbedaan pendapat Syafi’i dengan ulama Hanabilah ialah terdapat pada penerapan masalah, dalil yang dipakai dan adanya ketidaksetujuan ulama.

6. Penelitian ini yang berjudul “Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Citifin Multifinance Syariah”. Penelitian yang diteliti oleh Hafizoh Al Hilwa (2021) metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, penelitian ini dilakukan dengan wawancara

⁹Kholishotun Nurul Isro’iyah, *Jual Beli Menggunakan Panjar Studi Komparansi Pandangan Ulama Syafi’iyah dengan Ulama Hanafiyah*, (Fakultas Syariah, Iain Jember, 2015).

serta sumber data penelitian dengan riset kepustakaan dan literatur-literatur.¹⁰

Hasil penelitian ini yaitu lebih mengarah kepada praktik yang sistemnya konvensional sehingga mengakibatkan kepada keharaman terhadap uang muka yang dibayarkan sebelum terjadi akad jual beli, dan merupakan tanda sungguh-sungguh kepada pihak pembeli untuk melakukan pembelian. Citifin melakukan pembelian barang dengan menggunakan uang muka nasabah sehingga pembelian mobil pada dasarnya dibeli oleh kedua belah pihak yaitu citifin dan nasabah.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitian serta sistem hukumnya lebih mengarah kepada Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah sedangkan penelitian ini lebih kepraktik konvensional.

7. Penelitian yang berjudul “Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas”. Penelitian yang diteliti oleh Holijah (2019) dalam penelitiannya menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu fokus mengkaji dalam hal undang-undang, serta peraturan-peraturan, menggunakan metode penelitian kepustakaan.¹¹

¹⁰Hafizoh Al Hilwa, “*Status Uang Muka pada Pembiayaan Jual Beli Mobil Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif Di Citifin Multifinance Syariah*” (fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

¹¹Holijah, *Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas*, jurnal mimbar hukum, vol. 31 no. 1 (februari 2019). (diakses pada 7 februari 2022 pukul 11:40).

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>.

Hasil Penelitian ini adalah tentang praktik pemberian uang muka sebagai perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli uang muka, jika pengetahuan serta pemahaman tentang sistem uang muka sangat sedikit akan merasa tidak adil, bila pembeli merasa dirugikan terhadap hilangnya uang muka. Pola dan resiko dari adanya pemberian uang muka dalam transaksi jual beli akan terus berkembang, sehingga harus ada pedoman yang jelas dalam menerapkan prosedural transaksi jual beli dengan sistem uang muka. Hal ini antara lain adalah untuk menghindari adanya sengketa.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu lebih mengarah kepada pemahaman terhadap uang muka dan menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif.

8. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran dalam Jual Beli Kredit”. Penelitian yang diteliti oleh Sisna Febriyani (2021) dalam penelitiannya menggunakan penelitian lapangan, menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.¹²

Hasil penelitian ini lebih kepraktik penghapusan uang muka dalam jual beli kredit barang elektronik, apabila pembeli tidak sanggup membayar angsuran selama 3 bulan maka uang muka hangus dan masa angsuran diperpanjang. Dalam tinjauan hukum Islam tidak diperbolehkan apabila

¹²Sisna Febriyani, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penghapusan Uang Muka Akibat Keterlambatan Pembayaran dalam Jual Beli Kredit*, (fakultas syariah, UIN raden intan lampung, 2021).

tidak ada kesepakatan di awal akad, dianggap adanya unsur *kedzaliman* karena salah satu pihak dirugikan.

9. Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas yang dibatalkan”. Penelitian yang diteliti oleh Agung Suryono (2019) dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian lapangan, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.¹³

Menurut pengetahuan dan informasi bahwa penelitian ini lebih kepada penghangusan uang muka diawal bahwa dari hasil observasi menunjukan ada salah satu pihak yang membatalkan transaksi, sehingga menimbulkan masalah-masalah seperti hilangnya keharmonisan antara pemilik shooworm dengan pemesan, kurang diminatinya shooworm karena ada beberapa kejadian merugikan khususnya pihak pemesan.

Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu pada objeknya sedangkan persamaan dalam penulisan ini adalah terhadap hukumnya, yang lebih mengutamakan keadilan serta dasar suka antara kedua belah pihak saat bertransaksi.

Sumber yang penulis baca dapat dikatakan belum ada yang membahas secara khusus tentang topik “*Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju Selatan*” jurnal dan skripsi yang berkaitan di atas digunakan sebagai pedoman dan tambahan referensi untuk kelengkapan pembahasan skripsi penulis.

¹³Agung Suryono, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*”(Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

B. Landasan Teori

Uang muka atau dikenal dengan istilah *Down Payment* adalah pembayaran awal yang bertujuan sebagai tanda jadi atas transaksi jual beli yang biasanya dilakukan pada barang yang dijual secara kredit. Umumnya sisa uang yang dibayarkan dengan cara menyicil atau diangsur.¹⁴ Fungsi dari uang muka pada transaksi yaitu untuk mengamankan produk yang diinginkan pembeli, serta meminimalisir resiko yang berkaitan dengan penjualan.¹⁵

Pada dasarnya uang muka sangat erat kaitannya dengan pembelian barang secara kredit. Meskipun dalam hal perkreditan masih banyak perbedaan pendapat diantara para ulama apakah diperbolehkan atau tidak. Sebagian ulama yang memperbolehkan dengan alasan untuk memberikan kemudahan kepada orang lain dengan tujuan saling membantu untuk mendapatkan suatu barang. Namun, ulama yang melarang dengan alasan karena mengandung unsur riba. Untuk pembahasan perbedaan pendapat tentang perkereditan ini, penulis tidak akan memaparkan lebih luas dikarenakan fokus penelitian penulis adalah uang muka.

Tujuan uang muka yaitu pembeli mengikat dirinya dalam sebuah perjanjian untuk membeli barang dengan memberikan sejumlah uang di awal pembelian. Serta siap kehilangan uang muka jika ia melanggar perjanjian. Jika ia

¹⁴Muhamad Toyib Daulay, Annisa Sanny, *Kewirausahaan dari Indutry 4.0 Menuju Society 5.0* Cet 1 (Medan: Cv. Cattleya Darmaya Fortuna 2021), 213.

¹⁵Yusuf Mahesa, *Pengertian Uang Muka (Down Payment)*,
<https://belajarekonomi.com/uang-muka-down-payment/> (diakses pada tanggal 12 maret 2022 pukul 09.36 AM).

memenuhi perjanjian maka sejumlah uang pada awal perjanjian akan terhitung pada harga keseluruhan barang.¹⁶

Adapun syarat jual beli uang muka sebagai berikut:

1. Objek barang harus jelas dan dapat ditransaksikan menurut syariah.
2. Jangka waktu yang diberikan untuk menentukan sikap, jadi atau tidak jadinya membeli suatu barang harus diberikan batasan secara jelas, agar terhindar dari *gharar*. Misalnya jangka waktu 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.
3. Uang muka sebagai tanda jadi atau tanda komitmen harus berdasarkan kesepakatan, yang jumlahnya merupakan perkiraan kerugian riil penjual, apabila nantinya pembeli tidak jadi membeli.
4. Uang muka yang akan menjadi milik penjual, ketika pembeli tidak jadi membeli barangnya merupakan uang ganti rugi. Apabila dihitung masih ada sisanya, maka sisanya harus dikembalikan kepada calon pembeli.¹⁷

1. Teori Uang Muka dalam Hukum Positif

Undang-Undang hukum uang muka telah diatur dalam Pasal 1320, 1458, dan 1464 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata:

¹⁶Sobirin Asnawi, Dkk, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), 189.

¹⁷Rikza Maulan. *Mengenal Jual Beli Urbun,dan Hukum Praktik Jual Beli Urbun*. <https://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/> (diakses pada 23 Desember 2021 pukul 18:00).

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.¹⁸

Arti dari empat syarat tersebut yaitu di mana para pihak yang mengikat diri sepakat terlibat mengenai hal-hal dalam perjanjian tersebut, syarat sah kedua yaitu kecakapan mereka yang membuat suatu perikatan, kecuali ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu, mereka yang dianggap tidak cakap terdapat dalam Pasal 1330 yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah; anak yang belum dewasa, orang yang masih dibawah pengampunan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang,

Suatu hal tertentu seperti barang yang dapat diperdagangkan menjadi pokok persetujuan, terakhir syarat suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal, yaitu dimana tidak melanggar undang-undang atau tidak melawan kesusilaan atau ketertiban umum.¹⁹ Hal tersebut juga berkaitan dengan pasal 1335 KUH Perdata dimana suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang tidak memiliki kekuatan sehingga seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum kepada pihak lain.

¹⁸Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHP, KUHD, Cet VIII* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 317.

¹⁹Ficky Nento. *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol 5, No 6 (Agustus 2016), (Diakses Pada 17 April 2022, Pukul 20:58).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13471>

Pasal 1458 KUH Perdata menjelaskan jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak ketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar kemudian Pasal 1464 KUH Perdata menyatakan jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjar, maka salah satu pihak tidak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.²⁰ Dapat ditarik kesimpulan bahwa pembeli hanya bisa membatalkan perjanjian jual beli saja tanpa meminta kembali atau menarik kembali uang muka yang telah diberikan kepada penjual.²¹ Pada hukum positif uang panjar didefinisikan sebagai uang muka sehingga Pasal di atas merupakan penjelasan mengenai aturan transaksi hukum uang muka.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat penjelasan terkait uang muka ini pada Pasal 121-123 KHES yaitu, pada Pasal 121 penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah. Kemudian pada Pasal 122 KHES dijelaskan apabila pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut, kemudian Pasal 123 berbunyi

²⁰Tim Redaksi Bip, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), 394-395.

²¹Fepi Patriani, *Down Payment (Uang Muka) dalam Jual Beli*. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/down-payment-uang-muka-dalam-jual-beli7802> (diakses 16 juni 2022 pukul 16.30)

apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut untuk mengganti sisa kerugiannya.²²

2. Teori Uang Muka dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Jual Beli

Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah).

Apabila seorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad) inilah yang disebut jual beli.

Peraturan atau hukum jual beli dalam Islam ditetapkan sebagai berikut:

- a. Dibenarkan jual beli yang tidak berbentuk riba
- b. Dalam jual beli perlu ada ijab dan kabul yang diucapkan secara lisan dan dibolehkan dalam hati-hati masing-masing
- c. Dilarang memperjual belikan darah, bangkai, hasil pencurian, waqaf, milik umum, minuman keras, babi, barang yang tidak ada harganya dan barang yang tidak ada pemiliknya
- d. Akad jual beli dapat dilakukan dalam majelis dapat diterima dan dapat dipegang
- e. Dalam jual beli dibenarkan adanya hak meneruskan atau membatalkan pembelian suatu barang jika misalnya cacat atau melihat kepada keadaanya, menurut Hanafi dan Maliki hak *khiyar* tidak boleh lebih 3 hari

²²Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab V, Pasal 121-123.

- f. Dalam jual beli harus dilakukan oleh orang yang berakal sedangkan dalam anak kecil dibenarkan untuk benda-benda yang tidak bernilai tinggi, kecuali mereka telah dewasa (umur 15 tahun)
- g. Jika barang-barang tersebut ditimbang dan diukur maka timbangannya harus tertentu dan diketahui
- h. Larangan menawar tawaran orang lain atau menjual sesuatu yang sudah dibeli orang lain
- i. Larangan menimbun barang pada saat masyarakat banyak memerlukan barang tersebut
- j. Larangan jual beli ke arah yang bermaksiat kepada Tuhan misalnya menjual patung untuk disembah
- k. Larangan jual beli yang berunsur penipuan atau paksaan
- l. Dalam jual beli harus terlihat jelas bendanya tetapi boleh melihat contoh barangnya seperti pesanan buku.²³

2. *Khiyar* dalam Jual Beli

Khiyar adalah hak pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Hak *khiyar* ini dikatakan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. *Khiyar* itu dimaksudkan untuk menjamin adanya kebebasan berfikir antara pembeli dan penjual atau salah seorang yang membutuhkan *khiyar*.

²³Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet 1(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 392-393.

Khiyar di bagi menjadi empat macam, yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis ialah kedua belah pihak yang melakukan akad untuk mempunyai hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli selama masih berada dalam satu *majlis* (tempat), seperti jual beli atau sewa menyewa.

Pada prinsipnya *khiyar majlis* berakhir adanya dua hal, yaitu:

- 1) Keduanya memilih akan terusnya akad. Apabila salah seorang dari keduanya memilih akan meneruskan akad, maka hilanglah *khiyar* dari pihak dia, tetapi hak dari orang lain tetap ada.
- 2) Di antara keduanya terpisah dari tempat jual beli. Perpindahan yang dimaksud dalam hal ini adalah perpindahan menurut pengertian adat kebiasaan.

Apabila adat kebiasaan telah menetapkan bahwa keadaannya sudah terpisah maka hak *khiyar* sudah berakhir akan tetapi apabila adat mengatakan belum berpisah, maka terbukalah pintu *khiyar* antara keduanya.

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Misalnya penjual memberi batas waktu pembayaran tiga hari selama tiga hari pembeli tidak ada kepastian maka akad tersebut dinyatakan batal.

Khiyar syarat dapat digunakan segala macam jual beli tetapi tidak berlaku untuk transaksi jenis riba, *khiyar syarat* paling lama tiga hari tiga malam terhitung dari waktu akad.

c. *Khiyar Aib*

Khiyar Aib artinya ada hak pilih dari kedua belah pihak saat melakukan akad, apabila terdapat suatu cacat pada benda serta cacat tersebut tidak diketahui pemiliknya pada awal akad berlangsung. Sehingga dapat mengurangi nilai atau sesuatu yang berharga yang dimaksud pada barang itu. Misalnya, seseorang membeli baju setelah sampai rumah ternyata baju tersebut robek dibagian belakang atau kotor.

Khiyar atau hak pilih dapat dilakukan antara penjual dengan pembeli, seperti *khiyar* sifat. Apabila sifat-sifat yang telah disepakati bersama dalam satu akad, tidak sesuai pada saat menerima barang, maka hak *khiyar* ada pada pembeli, apakah akad tersebut diteruskan atau tidak, atau diganti sesuai kesepakatan yang disepakati di awal.

Tujuan adanya *khiyar* agar di kemudian hari tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan atau berat sebelah, serta unsur kerelaan tanpa adanya paksaan, tertekan sehingga unsur keadilan benar-benar tercipta dalam akad jual beli.²⁴

3. Akad *Ijarah*

Al-ijarah berasal dari kata *al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (kompensasi). *Ijarah* dapat diartikan sebagai hak kegunaan (manfaat)

suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu sesuai dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), yang tidak disertai dengan pindahnya hak kepemilikan suatu barang itu sendiri. Akad *ijarah* juga termaksud dalam uang muka pembayarannya dapat dilakukan diawal dan sisa pembayaran dilunasi saat barang jadi. Adapun, yang berpindah ialah hak guna atau manfaat atas barang atau jasa yang dipekerjakan.²⁵

a. Rukun dan syarat sahnya *ijarah*

Akad *ijarah* dapat dilaksanakan secara sah, maka harus direalisasikan beberapa rukun dan syarat sahnya, yaitu:²⁶

- 1) Adanya para pihak sebagai subyek hukum (penyewa dan yang menyewakan).
- 2) Adanya barang.
- 3) Terjadinya *ijab* dan *qobul* dari kedua pihak.
- 4) Cakapnya kedua belah pihak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk (*berakal*) dan (*baligh*).

4. Fatwa DSN-MUI

Negara yang mayoritasnya penduduk muslim, Indonesia memiliki potensi dalam mengembangkan perkembangan uang muka. Fatwa DSN-MUI bersifat mengikat karena berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dan

²⁵Siri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Indonesia, Edisi 1* (Salemba Empat, 2009), 209.

²⁶Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah*, Edisi Kedua, (Pamekasan: Duta Media, 2020), 57.

menjadi pedoman bagi pemerintah dan LKS. Fatwa DSN-MUI mengenai uang muka dalam murabahah yaitu:

Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah disebutkan bahwa:

- a. Bahwa untuk menunjukkan kesungguhan nasabah dalam permintaan pembiayaan murabahah dari lembaga keuangan syariah (LKS), LKS dapat meminta uang muka.
- b. Bahwa agar dalam pelaksanaan akad murabahah dengan memakai uang muka tidak ada pihak yang dirugikan sesuai prinsip ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang uang muka dalam murabahah untuk dijadikan pedoman oleh LKS.²⁷

Menurut Fatwa DSN No. 13 bahwa para ulama sepakat meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh. LKS diperbolehkan meminta uang muka kepada nasabah apabila mereka sepakat. Apabila LKS terlaksana maka uang muka akan menjadi bagian dari harga yang dibayarkan. Apabila pembiayaan akad murabahah tidak jadi dilaksanakan karena dibatalkan nasabah. Uang muka tersebut untuk mengganti kerugian, apabila uang muka jumlahnya lebih besar dari kerugian, maka LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah. Namun, jika uang muka lebih besar dari kerugian maka LKS harus mengembalikan kelebihanannya kepada nasabah.²⁸

²⁷ Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah

²⁸ Abdul Rasyid, *Uang Muka dalam Pembiayaan Murabahah*

<https://business-law.binus.ac.id/2018/08/15/uang-muka-dalam-pembiayaan-murabahah/#:~:text=Menurut%20Fatwa%20DSN%20No.%2013,juga%20ditentukan%20sesuai%20dengan%20kesepakatan.> (diakses pada tanggal 15 juni 2022 pukul 11.24 AM).

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat Islam. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan Fatwa sebagai rujukan dalam bersikap dan bertingkah laku dikalangan masyarakat umum.²⁹

3. Sumber Hukum Uang Muka

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah Swt mengenai melarang memakan harta orang lain dengan jalan bathil dalam Q.S Al-Nisa 4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³⁰

Hai para mukmin, janganlah kamu menjadi orang yang tamak kepada hak orang lain, mengambil hak manusia dengan tidak melalui jalan yang benar. Karena itu janganlah kamu makan harta saudara-saudaramu dan janganlah kamu bersengketa karena harta dengan jalan yang batil. Menurut *syara'*, ialah mengambil harta orang dengan tidak diridhai oleh pemiliknya, atau membelanjakannya bukan pada yang berguna. Masuk ke dalam jalan yang batil,

²⁹ Mardani Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 377.

³⁰ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018),

mengecoh, menipu, riba, berlaku boros dan membelanjakan harta pada jalan yang haram.³¹

Penulis mengambil Q.S Al-Nisa 4:29 sebab surah ini menjelaskan secara terperinci terhadap pengelolaan harta agar tidak masuk ke jalan batil seperti menipu, mengecoh, dan riba. Pada ayat ini Allah Swt menerangkan suatu kaidah umum mengenai pengelolaan terhadap harta. Harta adalah saudara kandung bagi jiwa. Baik dalam masyarakat kecil atau besar untuk mengetahui hukum-hukum terhadap harta.³² Dilakukan atas dasar saling suka diantara keduanya dengan landasan adil dan kerelaan agar jauh dari kezaliman.

Transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu apabila mengandung unsur *gharar* atau ketidak pastian, memakan harta orang lain dengan cara tidak sah, terdapat unsur penipuan, dan ingkar janji, karena dapat menimbulkan permusuhan, serta memutuskan silaturahmi.

Larangan Nabi terhadap praktik *gharar* ini menunjukkan salah satu kelebihan dari sistem ekonomi yang selalu menuntut adanya kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi. Kepastian dan kejelasan itu meliputi objek yang ditransaksikan itu jelas wujudnya, sifat, keadaan, jumlah, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan.³³

³¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur*, Cet 2 (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 807-808.

³³ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*, Cet 1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 44.

b. Hadis

Hadis yang melarang adanya uang muka yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَعَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ فِيمَا نَرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أَوْ يَتَكَارَى الدَّابَّةَ ثُمَّ يَقُولُ أُعْطِيكَ دِينَارًا عَلَى أَنِّي إِن تَرَكَتُ السِّلْعَةَ أَوْ الْكِرَاءَ فَمَا أُعْطَيْتُكَ لَكَ. (رواه أبو داود).³⁴

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah ia berkata; aku membacakannya di hadapan Malik bin Anas bahwa telah disampaikan seseorang dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari jual beli *Uryan*." Malik berkata, "Jual beli *Uryan* menurut kami -wallahu a'lam- seseorang membeli seorang budak atau menyewa kendaraan kemudian berkata, 'Aku akan memberimu satu dinar, namun jika aku tidak jadi membeli barang tersebut atau tidak jadi menyewanya, maka apa yang telah aku beri menjadi hakku kembali". (HR. Abu Daud no. 3039)

Larangan tentang jual beli uang muka HR. Abu Daud no. 3039 dalam kitab *Al-Ijarah* bahwa larangan praktik jual beli uang muka terdapat dalam nash hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Ibnu Majah dan Imam Malik dalam *Muwatho'nya*. Namun menurut para ulama, hadis yang melarang jual beli uang muka merupakan hadis *dha'if* yaitu *munqathi'*, dimana terdapat

³⁴ Sunan Abu Daud, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3039, (Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M), 490.

perawi yang terputus atau tidak disebutkan. Hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sandaran dan amalan.³⁵

Penjelasan tentang keujahan hadis *dha'if*, sebagian ulama secara tegas menolaknya dan sebagian lagi menerimanya dengan syarat-syarat tertentu yang cukup ketat. Perbedaan itu telah terjadi, baik di kalangan ulama *mutaqaddimin* (ulama hadis sampai abad III H) maupun ulama *mutakhirin* (ulama hadis sesudah abad III H). Yahya bin Ma'in (w. 233 H = 848 M), Al Bukhari (w. 256 H = 870 M), Muslimin (w. 261 H = 875 M), 'Ali bin Hazm (w. 456 H = 848 M), dan Abu Bakar Ibn'Arabi (w. 543 H = 1148 M) berpendapat bahwa hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan *hujjah* agama, baik untuk penetapan hukum maupun untuk penetapan keutamaan amal (*fadhla'il al-'amal*). Menurut mereka, dasar penjelasan agama tidak dapat mengacu pada hadis *dha'if*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis *dha'if* dapat dijadikan *hujjah* (alasan) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kandungan hadis tersebut berkenaan dengan kisah, nasihat, keutamaan, dan sejenisnya, serta tidak berkaitan dengan sifat-sifat Allah Swt, tafsir ayat Al Qur'an, hukum halal, hukum haram, dan yang semacamnya;
2. Ke *dha'if-an* hadis yang bersangkutan tidak parah
3. Ada dalil lain (yang kuat atau memenuhi syarat) yang menjadi dasar pokok bagi hadis *dha'if* tersebut; dan

³⁵Rikza Maulan. "Mengenal Jual Beli Urbun, Dan Hukum Praktik Jual Beli Urbun", <http://rikzamaulan.blogspot.com/2015/03/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum.html> (diakses 10 febuari 2022 pukul 12:34).

4. Amal yang dilakukan tidak diniatkan atas dasar petunjuk dari hadis *dha'if* tersebut, tetapi diniatkan atas dasar kehati-hatian (*ihtiyath*).

Sesungguhnya hadis *dha'if* tidak dapat dijadikan sandaran karena agama berkaitan dengan keyakinan dan keyakinan tidak dapat didasarkan pada dalil yang lemah atau meragukan.³⁶

Para ulama memberikan pendapat terkait dengan hukum jual beli uang muka sebagai berikut:

- a. Ulama Madzhab Hambali berpendapat: bahwa transaksi jual beli uang muka hukumnya boleh, sebagai ganti menahan benda pada waktu tertentu sehingga harus ditentukan batas waktu *khiyar* yang jelas (pilihan apakah jual beli jadi atau tidak jadi).
- b. Ulama Madzhab Shafi'i melarang jual beli uang muka karena ada dua syarat yang batal yaitu pertama pengembalian barang bila ia (pembeli) memilih untuk tidak meneruskan jual beli ini. Syarat ke dua memberikan *hibbah* secara Cuma-Cuma (uang muka yang telah diberikan pembeli kepada penjual).³⁷
- c. Ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa bahwa jual beli uang muka hukumnya *fasid* (rusak) atau tidak boleh karena hangusnya uang muka

³⁶Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemasulnya*, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 56-57.

³⁷Subagya Catur Krisna, *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan Urbun Menurut Madzhab Shafi'i dan Madzhab Hanbali*. (fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018)

dianggap bersifat *tadlis* (penipuan) namun akad transaksi jual belinya tidak batal.³⁸

Permasalahan uang muka muncul karena adanya penghangusan uang muka di awal sehingga memunculkan dua perbedaan pendapat yang pertama yaitu Madzhab Hambali memperbolehkan adanya uang muka sebagai ganti rugi menahan waktu tunggu, sedangkan pendapat ulama Hanafi dan Shafi'i mengharamkan uang muka dengan alasan dianggap memakan harta orang lain secara batil karena adanya ketidak ridhoan pembeli terhadap hilangnya uang muka. Sehingga menjadi permasalahan *khilafiah* (perbedaan cara pandang). Sebab-sebab perbedaan pendapat yaitu penggunaan dalil dan riwayat.

Pada dasarnya uang muka tidak diperbolehkan pada akad-akad tertentu yang mewajibkan pembayaran di muka misalnya akad *bai ur salam* (jual beli pesan), *sarf* (pertukaran mata uang, jual beli emas dan perak). Jual beli merupakan masalah yang sering terjadi, diharapkan umat Islam khususnya para ulama untuk dapat membahas lebih lanjut mengenai masalah jual beli dengan sistem ini.

Uang muka dalam istilah fiqih Islam dikenal dengan *bai'i arbun*, yaitu pembeli membayarkan uang muka kepada penjual untuk menahan barang dengan ketentuan; jika pembeli barang datang pada waktu yang ditentukan, maka uang muka yang dibayarkan dihitung sebagian harga. Jika pembeli tidak datang pada


³⁸Rikza Maulan. *Mengenal Jual Beli Urbun, Dan Hukum Praktik Jual Beli Urbun*, <http://rikzamaulan.blogspot.com/2015/03/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum.html> (diakses 10 febuari 2022 pukul 11:20).

waktunya, maka uang muka yang dibayarkan menjadi milik penjualnya. Dengan kata lain hangus. Jual beli dengan syarat seperti ini dinyatakan sah.³⁹

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini menjelaskan mengenai Perspektif Uang Muka berdasarkan fakta sosial dan sumber bahan data utama pustaka yaitu Al Qur'an (Al-Nisa 4:29 dan Al-Baqarah 2:282), Hadis (HR, Abu Daud no. 3039). Berdasarkan Undang-Undang uang muka diatur dalam KUH Perdata Pasal 1320, Pasal 1458, Pasal 1464. Pada KHES diatur dalam Pasal 121, 122, 123 dan Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka.

Bagan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pikir

³⁹Hafidz Abdurrahman, *90 Topik Muamalah Populer*, Cet 1 (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2021), 186.

Uang muka merupakan kegiatan yang sering dilakukan masyarakat untuk mempermudah melakukan transaksi selain mempercepat perputaran roda ekonomi juga berfungsi sebagai jaminan kepada pihak penjual bahwa pembeli akan membayarkan sisa angsurannya, serta mengamankan barang atau jasa yang dibeli agar tidak diambil orang lain.

Uang muka telah diatur dalam Hukum Positif pada Pasal 1464 KUH Perdata dan Pasal 121-23 KHES yang menjelaskan mengenai uang muka adapun dasar Hukum Ekonomi Syariah tentang uang muka di atur dalam Al Qur'an (Q.S Al-Nisa 4:29), (Q.S Al-Baqarah 2:282) dan HR. Abu Daud (no. 3039), Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka. Bahwa uang muka tidak dapat dikembalikan jika salah satu pihak membatalkan jual beli. Namun, menurut pendapat para ulama Hambali dan Hanafi hangusnya uang muka diawal menyebabkan perbedaan pendapat ada yang memperbolehkan dan mengharamkan karena dianggap memakan harta orang lain secara batil dan sebagai kompensasi.

Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah bahwa uang muka diperbolehkan karena menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli yang telah diatur pada Pasal 1464 KUH Perdata, 121-123 KHES dan Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2000 Tentang Uang Muka yang bertujuan mengamankan aset yang dibeli dan cara penjual memastikan bahwa pembeli akan meneruskan pembayarannya. Mengenai peraturan yang berkaitan praktik ekonomi manusia harus berjalan berdasarkan syariat Islam untuk menghindari unsur penipuan agar memenuhi prinsip syariah yang melakukan jual beli dengan jujur.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris menggunakan metode semi kualitatif dalam hal ini menggabungkan antara unsur hukum normatif yang didukung dengan penambahan data empiris untuk meningkatkan analisis hukum uang muka berdasarkan sumber-sumber bahan data yang ada. Meskipun tidak menutup kemungkinan sumber-sumber data pustaka lain juga digunakan.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dimana sebagai sumber bahan utama dalam kajian penelitian ini yaitu Hukum Positif KUH Perdata Pasal 1320, 1458, 1464, KHES Pasal 121-123 dan Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah⁴⁰ serta memperoleh informasi dari jurnal, buku, internet, untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi.

b. Pendekatan Studi Kasus

Selain pendekatan yuridis normatif penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dimana menempatkan sesuatu atau obyek yang

⁴⁰Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet I (Makassar: Syakir Media Press, 202), 90.

diteliti sebagai kasus dengan tujuan mendapatkan pemahaman secara mendalam terhadap kasus yang diteliti⁴¹ kemudian dianalisis untuk menghasilkan teori, data tersebut diperoleh dari informan Zainal, Hindun Muslimah, Sity Asiyah, Yono, dan Salam.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan di masyarakat yang berada di Desa Wonokerto masih banyak yang belum paham mengenai transaksi uang muka sehingga masih dijumpai jual beli yang rusak. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai uang muka.

C. Sumber Bahan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris untuk mengumpulkan dan mendapatkan data dikelompokkan menjadi tiga sumber sebagai berikut:

1. Bahan Data Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan sumbernya dapat dipertanggung jawabkan yang diperoleh dari fakta sosial seperti yang dialami oleh Zainal, Hindun, Siti Asiyah, Salam, dan Yono terhadap perjanjian uang muka, adapun sumber dari Al-Qur'an (Q.S Al-Nisa 4:29), (H.R Abu Daud no. 3039), KHES Pasal 121-123, KUH Perdata Pasal

⁴¹Soerjono Soekanto Dan Sry Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

1320, 1458, 1464, dan Fatwa DSN-MUI No. 13 Tahun 2000 tentang uang muka.

2. Bahan Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa pendapat hukum, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum berupa buku-buku, tesis, skripsi, makalah, hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, dan karya pemikiran orang lain yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Bahan Data Tersier, bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (informasi melalui buku, media internet, jurnal, youtube, pendapat hukum, kamus hukum dan ensiklopedia).

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian studi pustaka dan lapangan serta menggunakan triangulasi sumber data yaitu menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan sumber data informasi baik dari buku, dokumen, media internet, observasi, wawancara dan dokumentasi yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda. Sehingga melahirkan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.

1. Observasi

Teknik pelaksanaan observasi dilakukan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang di Desa Wonokerto. Serta orang-orang yang penulis anggap bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui lebih banyak hal dari responden secara mendalam untuk menemukan jawaban dari permasalahan tentang uang muka⁴². Adapun informan yang didapat dari Hindun Muslimah, Siti Asiyah, Yono dan Salam. Penelitian ini dilakukan secara lisan berupa wawancara dengan mengajukan pertanyaan sesuai dengan pedoman yang ada.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh secara tertulis dan sebagai bukti dalam penelitian yang berhubungan dengan hukum uang muka menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto.

4. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan berbagai referensi dan data-data yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Kemudian disusun dan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian ini.

⁴² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 62.

5. Menganalisa bahan hukum

Analisa diperoleh berdasarkan dengan masalah dan tujuan penelitian, berdasarkan literatur atau langsung di lapangan untuk mencari persamaan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.⁴³

E. Analisis Bahan Data

Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kepustakaan semi kualitatif atau jenis penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian dijelaskan secara deskriptif komparatif yaitu dimana penelitian ini berfokus memberikan gambaran reflektif atau komparatif dengan membandingkan persamaan dan perbedaan kasus/fenomena tertentu⁴⁴. Aktualisasinya digunakan untuk membandingkan kejadian saat peneliti menganalisis⁴⁵.

Studi pustaka diperlukan sebagai salah satu tahap tersendiri yaitu untuk memahami lebih lanjut fenomena yang berkembang dilapangan atau masyarakat. Analisis kasus yang diperoleh kemudian akan dideskriptifkan dengan mengambil bahan-bahan yang ada dilapangan dengan membandingkan antara Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah kemudian ditarik sebuah kesimpulan terhadap kenyataan yang ada dilapangan.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I (Mataram: University Press, 2020), 66.

⁴⁴ Samsu, *Metode Penelitian*, Cet I (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2017), 111.

⁴⁵ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet I (Malang: Akademia Pustaka, 2018),25.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan

1. Kecamatan Sukamaju Selatan

a. Sejarah Singkat Kecamatan Sukamaju Selatan

Sukamaju Selatan adalah salah satu kecamatan di kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Sukamaju Selatan merupakan pemekaran dari Kecamatan Sukamaju pada tahun 2018. Masa pemerintahan Kecamatan Sukamaju sebagai Kecamatan Induk yang dibentuk sejak tahun 1984 telah berusia 38 tahun. Ibu kota Kecamatan Sukamaju Selatan berkedudukan di Desa Mulyorejo yang terbagi kedalam Desa, diantara lain:⁴⁶

- 1) Mulyorejo
- 2) Banyuwangi
- 3) Lino
- 4) Rawamangun
- 5) Subur
- 6) Suka Harapan
- 7) Sukamukti
- 8) Sidoraharjo
- 9) Paomacang

⁴⁶Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan, Bab II, Pasal 5-6

10) Sumber Baru

11) Wonokerto.

b. Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Sukamaju Selatan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukamaju
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bone-Bone
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Malangke
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Mappedeceng.⁴⁷

2. Gambaran Desa Wonokerto

Penelitian dilakukan di Desa Wonokerto merupakan salah satu dari 11 (sebelas) Desa yang berada di Kecamatan Sukamaju Selatan yang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara yang terdiri dari tiga Dusun yaitu Wonokerto, Spontan dan Sumber Agung. Terdiri dari berbagai macam suku dan agama. Keadaan iklim terdiri dari musim hujan dan musim kemarau. Desa wonokerto merupakan daerah yang memiliki lahan yang luas dan tanah yang subur.

Secara administratif Desa Wonokerto berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rawamangun
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lino
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sumber Baru

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan, Bab IV, Pasal 9.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Subur

Keadaan penduduk merupakan suasana, kondisi, dan situasi yang sedang berlaku sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di daerah tersebut. Keadaan penduduk Desa Wonokerto berdasarkan jumlahnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah penduduk di Desa Wonokerto

No	Nama Dusun	Jumlah jiwa		Total	Kepala Keluarga
		L	P		
1	Wonokerto	379	336	715	296
2	Spontan	682	636	1.318	456
3	Sumber agung	506	471	977	260
Jumlah		1.567	1.443	3.010	1.012

Sumber: Kantor Desa Wonokerto (18 Juli 2022)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Wonokerto terdiri dari tiga Dusun. Namun, Dusun Spontan lebih banyak jumlah penduduknya dikarenakan dekat dengan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau oleh masyarakat mulai dari sarana pendidikan, kesehatan, sampai rumah ibadah. Sarana dan prasarana di Desa Spontan dapat dilihat pada tabel berikut:

2. Karakteristik Informan

Informasi dalam penelitian ini didapatkan dari beberapa informan. Informan yang diminta informasinya oleh peneliti sebanyak empat orang. Berikut ini dilampirkan beberapa informasi mengenai informan.

Tabel 2 Daftar Data Informan

No	Informan	Jenis Kelamin	Usaha	Usia
1	Hindun Muslimah	Perempuan	Penjual Kosmetik	25 tahun
2	Sity Asiyah	Perempuan	Pembeli Kosmetik	23 tahun
3	Yono	Laki-laki	Penjual Batako	60 tahun
4	Salam	Laki-laki	Penjahit	51 tahun

B. Praktik Transaksi Uang Muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju

Selatan

Desa Wonokerto memiliki jumlah kepala keluarga yaitu sebanyak 1.012 jiwa, serta letak pasar yang strategis berada di Dusun Spontan Lr 8a karena dekat dengan Puskesmas, SD, MTs, dan Kantor Kepala Desa. Dalam praktik transaksi uang muka masih banyak pihak penjual dan pembeli yang kurang paham mengenai aturan uang muka.

Berdasarkan hasil penelitian penulis meminta pendapat kepada tokoh masyarakat yang berada di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk menguatkan argumentasi maka penulis meminta pendapat kepada saudara Hindun.

Wawancara dengan penjual kosmetik selaku pemilik usaha Indun Beauty Store di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju selatan yaitu Ibu Hindun mengatakan:

“Transaksi dengan uang muka memiliki resiko meskipun ada kesepakatan diawal akad serta uang muka sebesar Rp. 100.000,00 dari harga awal Rp. 300.000.00 produk kosmetik Ms Glow. Namun, apabila tidak ada uang muka maka pihak penjual dapat menawarkan kepada pihak lain. Oleh karena itu penjual menyimpan barang dalam tiga hari. Jika pembeli tidak kembali untuk mengambil atau melunasi barang tersebut. Maka barang tersebut akan dijual kepada pihak lain beserta uang muka dikembalikan oleh pihak penjual karena pihak pembeli tetap meminta uang muka kembali dengan alasan barang tidak digunakan sehingga dianggap

wanprestasi terhadap pihak penjual. Transaksi seperti ini membuat pihak penjual merasa ada unsur penipuan dan dirugikan karena telah menahan barang pada waktu berselang tiga hari untuk dijual kepada orang lain.⁴⁸



Berdasarkan dari wawancara tersebut bahwa, Ibu Hindun merupakan pemilik Usaha Indun Beauty Store selaku penjual rangkaian produk MS Glow dengan adanya sistem uang muka ia memiliki keuntungan berupa perputaran ekonomi lebih cepat. Namun, di sisi lain kekurangan dari sistem ini yaitu jumlah uang muka yang rendah sehingga adapun pihak pembeli yang meminta uang tetap kembali dengan alasan barang belum digunakan meskipun telah ada perjanjian diawal. Uang muka merupakan syarat atau kesepakatan sebagai tanda jadi antara penjual dan pembeli. Menurut pasal KUH Perdata bahwasanya uang muka tidak dapat dikembalikan atau diminta kembali jika telah terjadi perjanjian diawal.

Pandangan tokoh masyarakat bahwa pihak pembeli mengingkari perjanjian dengan memaksa uang muka tersebut tetap dikembalikan, maka kasus seperti ini mengandung *wanprestasi* dan penipuan yang merugikan pihak penjual. Transaksi

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Hindun, Selaku Penjual Kosmetik, Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju, Selatan (Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 19.00 WITA)

seperti ini dapat menghilangkan keharmonisan antara penjual dan pembeli. Serta menimbulkan perselisihan hak dan dapat menimbulkan sengketa.

Wawancara dengan pembeli kosmetik di Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju selatan yaitu Ibu Siti Asiyah mengatakan:

“Hukum uang muka menurut saya sah dan boleh karena merupakan hak pengikat pihak pembeli dalam jangka waktu yang ditentukan bahkan dapat menitipkan barang tersebut ditempat usaha. Uang muka dapat meringankan pembayaran dalam bertransaksi serta jaminan apabila ada kerusakan pada barang sehingga dapat memilih untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya. Mengenai uang muka tidak dapat kembali hukumnya sah dari awal karena adanya kesepakatan serta sebagai kompensasi bahwa pembeli menyanggupi hangusnya uang muka jika batal membeli barang tersebut”.⁴⁹

Ibu Siti Asiyah sangat setuju mengenai hukum uang muka karena ia mendapatkan hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli menggunakan uang muka. Sebagai pihak pembeli ia merasa ridho atas hangusnya uang muka sebab sebagai ganti rugi terhadap pihak penjual. Aturan uang muka tidak dapat dikembalikan jika terjadi pembatalan sepihak tersebut dibentuk sebagai perlindungan hukum agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi serta perlindungan hukum kepada pihak penjual dan pembeli dalam bertransaksi uang muka.

Wawancara dengan Bapak Yono selaku pemilik usaha Batako di Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju selatan yaitu mengatakan:

“Pada umumnya banyak yang sudah menggunakan uang muka seperti saya membeli mobil pick up dengan sistem kredit pembayaran uang muka 17 juta dan cicilan 4 juta perbulan selama 4 tahun dengan harga tunai 170 juta. Menurut saya dengan adanya sistem ini sangat bagus bahkan dengan

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Asiyah, Selaku Pembeli Kosmetik, Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju Selatan. (Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 09.30 WITA)

mudah dapat mengambil barang yang memiliki nominal cukup besar dengan uang muka rendah. Apabila terjadi penghangusan uang muka merupakan resiko yang harus ditanggung karena kesepakatan yang telah disetujui dari awal bersifat mengikat diatas materai disertai bukti kwitansi pembayaran karena telah diatur pada KUH Perdata Pasal 1464 sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak hangusnya uang muka. Namun, saya meminjam uang dari bank konvensional untuk bayar uang muka mobil. Uang muka juga dapat mempermudah usaha batako yang saya tekuni saat ini yaitu mempercepat penjualan. Jika pembeli membatalkan perjanjian maka sesuai kesepakatan diawal uang muka tersebut tidak dikembalikan.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara tersebut, perusahaan memberikan kemudahan kepada nasabahnya dengan uang muka serta keuntungan yang diperoleh namun pembayaran yang dilakukan pak Yono dilakukan dengan meminjam uang di bank konvensional maka sistem ini mengandung unsur batil dan riba. Prinsip hukum Islam adalah mempermudah segala urusan asalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak mempersulit upaya pelaksanaannya. Uang muka diperbolehkan selama disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, serta tidak merugikan salah satu pihak.

Mengenai hukum uang muka maka penulis meminta pendapat dari tokoh masyarakat yang berada di Dusun untuk memperluas wawasan. Penulis juga meminta pendapat kepada tokoh masyarakat yang berada di Dusun Spontan, Kecamatan Sukamaju Selatan.

Wawancara dengan Bapak Salam selaku penjahit di usaha Salam Tailor di Dusun Spontan, Kecamatan Sukamaju selatan yaitu mengatakan:

"Uang muka bersifat mengikat atau tanda jadi antara penjual dan pembeli untuk waktu yang ditentukan. Jika pihak pembeli membatalkan perjanjian

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Yono, Selaku Penjual Batako, Desa Spontan, Kecamatan Sukamaju Selatan. (Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 05.29 WITA)

pada waktu yang ditentukan maka uang muka tidak dapat kembali. Mengenai Pasal 122-123 KHES tentang jika pembeli menolak membeli barang tersebut, maka biaya riil harus dibayarkan dari uang muka tersebut. Adanya hukum tersebut sangat membantu sebagai bukti kepada pihak pembeli sebagai ganti rugi waktu, pengerjaan, dan pembelian beberapa perlengkapan. Adapun, kwitansi sebagai tanda bukti kepada pihak pembeli bahwa telah membayar sebagian uang muka. Namun, disisi lain hangusnya uang muka tersebut menyebabkan hilangnya silaturahmi, dan keharmonisan antara penjual dan pembeli karena tidak dijelaskan secara terperinci oleh pihak penjual mengenai uang muka diawal akad”.⁵¹

Berdasarkan wawancara tersebut sistem uang muka yang diterapkan tidak sejalan dengan hukum Islam dimana tidak ada kesepakatan diawal akad mengenai batas waktu pembayaran dan penghangusan uang muka jika pihak pembeli batal mengambil barang pesanan. Sehingga tidak sesuai dengan syarat hukum uang muka mengenai batas pembayaran yaitu maksimal tiga hari.

Adapun bukti kwitansi di bawah ini.



Gambar 2 Pembayaran Kwitansi Uang Muka Salam Tailor

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Salam, Selaku Penjahit, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. (Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 10.11 WITA)

Masa sekarang banyak dijumpai jual beli yang sah, jual beli yang rusak, dan dibatalkan menurut kaidah-kaidah Islam. Faktanya masyarakat khususnya di Desa Wonokerto dalam mekanisme praktik jual beli uang muka penjual dan pembeli ada yang melakukan perjanjian diawal ada juga yang tidak. Jika tidak ada perjanjian diawal maka perjanjian seperti ini dapat menimbulkan *wanprestasi*, *gharar* dan kesalahpahaman. Menurut Hukum Ekonomi Syariah transaksi seperti ini tidak jelas dan telah terjadi cacat diawal akad sehingga merugikan kedua belah pihak karena tidak sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa mengandung unsur paksaan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan madharat dalam kehidupan masyarakat. Prinsip kerelaan sangat penting sebab menentukan sah atau tidak akad yang dilaksanakan, jika terjadi pembatalan atau kerugian maka tidak adil jika salah satu pihak dirugikan sedangkan jika tidak ada pihak yang dirugikan maka menurut hukum Islam uang muka dipandang sah.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor penyebab masyarakat menggunakan sistem uang muka dikarenakan memudahkan bertransaksi untuk mempercepat perputaran roda ekonomi, dan adanya kepercayaan antara penjual dan pembeli. Namun, sistem jual beli menggunakan uang muka masih terjadi pro dan kontra.

C. Transaksi Uang Muka di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas antara satu dengan yang lainnya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Uang sering digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi baik membeli atau membayar berbagai kebutuhan. Yang menjadi masalah terkadang nilai uang tidak mencukupi dengan uang yang dimiliki seperti melakukan transaksi dengan nominal yang besar terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari sumber dana yang ada. Dalam Islam manusia diberi batasan serta aturan dalam berdagang terutama transaksi utang piutang. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt mengenai aturan utang piutang Q.S Al-Baqarah (2:282):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ . . .

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”.⁵²

Allah Swt memerintahkan kita para mukmin apabila mengadakan setiap perjanjian utang piutang harus dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat keterangan hutang piutang). Hal ini penting apabila pelunasan hutang tersebut dilakukan berselang waktu yang lama. Apabila jangka waktu hutang tersebut jatuh tempo, penagihan hutang dapat dilakukan secara baik untuk menghindari sengketa. Norma-norma dalam agama Islam memperbolehkan kita melakukan perniagaan, pinjam-meminjam, namun harus dilakukan dengan jalan

⁵² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 48.

yang halal dan sah. Ayat ini menunjuk beberapa aturan apabila mereka bermuamalah secara tangguh, seperti berhutang untuk membuat surat hutang, mengadakan saksi, dan mengambil agunan.⁵³

Ayat di atas membahas tentang utang piutang agar dilakukan secara baik dan benar untuk menghindari sengketa. Menurut pandangan hukum Islam, bahwa hukum kredit diperbolehkan karena tidak ada dalil yang melarang jual beli kredit. Pada ushul fiqih asal dari hukum sesuatu adalah mubah sampai ada hukum yang mengharamkan. Praktik kredit sama dengan utang piutang. Sedangkan Allah Swt memperbolehkan hukum berhutang piutang asal tidak ada unsur penambahan bunga.⁵⁴ Uang muka termasuk dalam utang piutang sebab tidak ada dalil Al Qura'an yang membahas secara terperinci tentang uang muka selagi kedua pihak merasa ridho maka transaksi dengan sistem ini diperbolehkan.

Perbandingan hukum merupakan suatu perbandingan yang bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan yang ditinjau dari dua hukum serta mencoba untuk menemukan penyelesaian dalam suatu fenomena. Penulis menggunakan metode komparatif untuk menyelesaikan perbandingan hukum uang muka yang diatur pada Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan hukum uang muka terdapat pada pasal 1464 KUH Perdata dan pasal

⁵³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur*, Cet 2 (Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995), 489.

⁵⁴Redaksi dalam Islam, *Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya*. <https://DalamIslam.Com/Hukum-Islam/Ekonomi/Hukum-Kredit-Menurut-Islam> (diakses pada 14 maret 2022, pukul 13:02).

122 KHES dimana jika salah satu pihak membatalkan perjanjian maka uang muka tidak dapat di kembalikan sebagai ganti rugi biaya riil dari penjual.

Menurut KUH Perdata pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁵⁵

Hukum uang muka telah diatur dalam Pasal 1320, 1458, dan 1464 KUH Perdata.

Pasal 1320 KUH Perdata bahwa:

Sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.⁵⁶

Hukum uang muka juga diatur pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdapat penjelasan terkait uang muka pada pasal 121-123 KHES yaitu pada pasal 121 penjual boleh meminta pembeli untuk membayar uang muka saat mendatangi kesepakatan awal pemesanan dalam jual beli murabahah. Kemudian pada pasal 122 KHES dijelaskan apabila pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut, kemudian pasal 123 berbunyi apabila nilai uang muka dari pembeli kurang dari

⁵⁵Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD*, Cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 342.

kerugian yang harus ditanggung oleh penjual, penjual dapat menuntut untuk mengganti sisa kerugiannya.⁵⁷

Pokok permasalahan studi kasus Ibu Hindun yaitu adanya kesepakatan diawal akad. Namun, pembeli mengingkari perjanjian dengan membatalkan sepihak dengan menyuruh mengembalikan uang muka sehingga kasus tersebut menimbulkan kerugian sepihak dimana harga sepaket kosmetik MS Glow Rp. 300.000,00 yang terdiri dari sabun, toner, krim malam dan krim siang dengan uang muka Rp. 100.000,00 kemudian pihak pembeli batal dengan meminta uang muka kembali dengan alasan barang tidak digunakan. Sehingga kurangnya pemahaman mengenai sistem uang muka menyebabkan para pihak merasa dirugikan terutama pihak penjual.

Kasus di atas tidak sesuai dengan Pasal 1338, Pasal 1464 KUH Perdata dan 121-123 KHES Bahwa jual beli adalah perjanjian maka tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak. Sehingga jual beli dalam transaksi tersebut tidak di perbolehkan. Menurut Hukum Ekonomi Syariah hukumnya *fasid* atau rusak sebab telah terjadi kesepakatan di awal akad tetapi pihak pembeli tidak memenuhi kesepakatan diawal. Sehingga mengandung unsur *wanprestasi*, penipuan, transaksi seperti ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁵⁷Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Bab V, Pasal 121-123 .

Peristiwa hukum terjadi karena adanya perbuatan hukum oleh subyek hukum, perbuatan aktif melakukan sesuatu. Pada peristiwa hukum para pihak harus melakukan hak dan kewajibannya masing-masing. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan atau *wanprestasi*. Pemilik memiliki wewenang untuk menuntut haknya apabila pihak yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajibannya baik karena lalai maupun kesengajaan..

Transaksi dengan uang muka menjelaskan kepada kita bahwa pembeli mengikat dirinya sendiri untuk membeli. Sebagai jaminan memberikan uang muka yang akan hilang jika ia melanggar perjanjian. Karena adanya unsur saling percaya mempercayai antara pihak. Tujuan dari simpanan uang muka yaitu menunjukkan kesungguhan pembeli, mendorong penjual untuk menarik propertinya dari pasar, simpanan uang muka untuk menutupi resiko yang ditanggung penjual dan sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain jika perjanjian batal atau gagal.

Ibu Siti Asiyah mengatakan bahwa, jual beli dalam bentuk seperti ini diperbolehkan pada Pasal 122 KHES dijelaskan apabila pembeli menolak untuk membeli barang maka biaya riil penjual dibayarkan dari uang muka tersebut. Sehingga adapun hak *khiyar* di mana dalam bertransaksi jual beli diberikan dua pilihan di dalam akad jual beli yaitu apakah mau meneruskan akad tersebut atau menarik kembali untuk melakukan jual beli. Menurut syari'at Islam fungsi *khiyar* adalah agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan lebih lanjut mengenai dampak positif atau negatifnya bagi mereka masing-masing. Demikian

agar kedua belah pihak tidak terjadi penyesalan di belakang apabila adanya kesalahan dan paksaan di kemudian hari.

Menurut H. Moh. Anwar menjelaskan mengenai arti *khiyar*, ialah suatu perjanjian antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak jadinya jual-beli dalam tempo tertentu yang ditentukan oleh kedua pihak.⁵⁸ Dalam jual beli ada dua syarat batil yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang. Transaksi ini di perkirakan salah satu pihak tidak ridha.

Hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui (*khiyar Al Majhul*). Jika di syaratkan harus ada pengembalian barang tanpa harus disebutkan waktunya, jelas tidak sah. Apabila dikatakan, “saya punya hak pilih. Kapan mau, akan saya kembalikan dengan tanpa dikembalikan uang bayarnya. Ibnu Qudamah menyatakan, inilah *qiyas (analogi)*.⁵⁹ *Illat* sebab hukum dari larangan ini adalah jual beli ini mengandung dua syarat yang *fasid*; salah satunya adalah syarat menyerahkan kepada penjual uang muka secara gratis apabila pembeli gagal membelinya kedua adalah syarat mengembalikan barang kepada penjual apabila tidak terjadi keridhoan untuk membelinya.

Pokok permasalahan studi kasus Bapak Yono bahwa, akad perjanjian jual beli diperlukan beberapa saksi atau bukti kwintasi sebagai tanda pengikat atau bukti suatu perjanjian dan jual beli ini menjadi suatu pilihan karena dianggap dapat memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang melakukannya, dapat mempercepat perputaran roda ekonomi serta dapat memenuhi keinginan

⁵⁸ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 407.

⁵⁹ Muhammad Aqil Haidar, Lc, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cet I (Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 15.

konsumen mengambil barang yang memiliki nilai nominal cukup besar dengan dengan pembayaran di angsur.

Uang muka yang rendah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memiliki mobil. Selain itu, dealer pun memberikan kemudahan lainnya seperti angsuran yang ringan dengan jangka waktu yang lama. Hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakat memiliki mobil tanpa memikirkan kemampuan keuangan yang telah diketahui bahwa uang muka sangat erat kaitannya dengan pembelian secara kredit.

Permasalahan pihak konsumen yang meminjam uang dari bank konvensional untuk membayar uang muka kepada dealer kemudian pihak pembeli membayar cicilan pada pihak bank, maka transaksi seperti ini haram karena terdapat unsur riba. Dikarenakan melibatkan uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Jika menggunakan uang muka kemudian terjadi pembatalan maka uang muka tidak dapat dikembalikan kecuali dengan alasan yang kuat atau terjadi kecacatan diawal akad. Dalam transaksi seperti ini sesuai dengan aturan Pasal 1464 KUH Perdata dan KHES Pasal 121-123. Jika menurut Hukum Ekonomi Syariah terjadi syarat *fasad* karena mengandung unsur riba dalam transaksi sebaiknya umat Islam hendaknya mengerti dan memahami aturan-aturan uang muka yang telah diterapkan oleh hukum agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum.

Perkembangan sistem transaksi yang banyak dilakukan perusahaan cenderung untuk mencari keuntungan dalam setiap jual beli, baik di jalan yang wajar maupun penipuan. Hal ini tentu tidak dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah karena bersifat merugikan salah satu pihak.

Studi kasus Bapak Salam bahwa, uang muka merupakan bagian dari kompensasi pihak penjual yang menunggu dan menyimpan barang dalam waktu tertentu. Adapun Bukti kwitansi merupakan sebagai bukti kepada pihak pembeli jika nantinya terjadi *wanprestasi*. Kekurangan transaksi ini tidak dijelaskan secara terperinci mengenai jangka waktu yang diberikan agar terhindar dari *gharar*.

Pasal 122 KHES bahwa jika pembeli menolak untuk membeli barang tersebut, maka biaya kerugian diawal akan di bayarkan dari uang muka itu. Menurut Hukum Ekonomi Syariah jika tidak ada kejelasan kapan waktu pelunasan maka dapat menimbulkan *mudharat* atau permasalahan yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan sehingga sistem seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan syarat jual beli dan uang muka.

Menurut pandangan Bapak Salam selaku penjahit usaha Salam Tailor. Jika pembeli meminta uang muka kembali maka tidak dapat dikembalikan sebagai ganti rugi pengerjaan, pembelian perlengkapan, dan batas waktu menunggu. Sistem ini menyebabkan kurangnya keharmonisan antara pembeli dengan penjual. Menurut Fatwa MUI-DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah bahwa para ulama sepakat terdapat sistem uang muka dan hukumnya boleh.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis peroleh maka dapat disimpulkan bahwa kendala atau masalah yang sering terjadi karena adanya penghangusan uang muka diawal jika terjadi pembatalan sepihak yang di anggap merugikan sehingga belum sesuai dengan KHES Pasal 122 yaitu apabila pembeli menolak untuk membeli barang, biaya riil penjual harus dibayar dari uang muka tersebut pada nyatanya masih ada yang tidak memberikan bahkan meminta pengembalian uang tanpa adanya tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Suatu perjanjian dapat terhapuskan jika memenuhi syarat pada pasal 1381 KUH Perdata.

KUH Perdata mengatur tentang hapusnya perikatan sebagaimana dinyatakan pada pasal 1381 yaitu:

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena pembaruan utang
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e. Karena percampuran utang
- f. Karena pembebasan utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena kebatalan atau pembatalan
- i. Karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam bab kesatu buku ini

j. Karena lewatnya waktu.⁶⁰

Perincian dalam KUH Perdata Pasal 1381 tidak lengkap, karena telah dilupakan hapusnya suatu perikatan sebab lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya dapat diperingatkan pada beberapa cara yang khusus ditetapkan terhadap perikatan, misalnya ketentuan pada perjanjian *maatschap* atau perjanjian *lastgeving* hapus dengan meninggalnya seorang anggota *maatschap* atau meninggalnya orang yang memberikan perintah atau pernyataan *pailit* mengakibatkan juga hapusnya perjanjian *maatschap*.⁶¹

Faktanya masih ada masyarakat belum paham makna dari uang muka dan lebih memilih menggunakan sistem tunai dengan alasan lebih cepat dan praktis. Pada dasarnya hukum jual beli uang muka hukumnya sah karena telah terjadi kesepakatan dari kedua pihak serta dalam pembayaran serta memenuhi syarat kapan jangka waktu pelunasan. Kemudian, tidak ditemukan dalil dalam Al-Qur'an mengenai larangan praktik uang muka. Bahkan hadis Abu Daud no. 3039 yang melarang uang muka tidak dapat dijadikan sandaran karena hadis tersebut hadis *dha'if*.

Hasil perspektif masyarakat terhadap uang muka mereka berbeda pendapat dalam penerapan sistem ini dari empat responden ada yang belum sesuai Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan kurangnya informasi serta pengetahuan masyarakat. Permasalahan ini perlu perhatian khusus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dalam kaidah fiqih sepanjang tidak

⁶⁰ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHP, KUHD*, Cet VIII (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018), 326.

⁶¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 31 (Jakarta: PT Intermasa, 2003), 152.

menimbulkan kerusakan dan bahaya serta mampu mendatangkan *maslahat* bagi kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia dapat dihindarkan hal yang menimbulkan kerusakan maka uang muka boleh dilakukan.

Perbandingan pemahaman antara Madzhab Hanafi dan Hambali yaitu di mana menurut Madzhab Hanafi bahwa uang muka dianggap ada unsur *wanprestasi*, ketidak ridhoan pembeli dan bersifat *gharar*. Jual beli sistem ini dianggap samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, misalnya pembayaran dilakukan tanpa ada batas waktu pengembalian maka jual beli seperti ini di larang.⁶² Sedangkan Madzhab Hambali membolehkan hangusnya uang muka dengan sistem ini sebagai ganti rugi waktu, dan kompensasi itulah yang memunculkan perbedaan cara pandang tentang sistem ini sehingga menjadi perdebatan panjang dengan landasan masing-masing.

Menurut pandangan hukum Islam, transaksi uang muka hukumnya sah selama dalam jual beli sudah memenuhi rukun yaitu: penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qabul serta terpenuhinya akad jual beli tersebut karena adanya kebiasaan yang telah dipraktikan dalam masyarakat atas dasar kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara penjual dan pembeli.

Jual beli dengan sistem uang muka juga terjadi atas dasar kebutuhan terhadap suatu barang, karena ketidak kemampuan untuk membeli secara tunai. Sehingga praktik tersebut boleh karena hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarang dan tidak berlawanan dengan *nash* secara tegas. Sebagaimana kaidah *fiqih muamalah*, yaitu:

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Cet X (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 81.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya:

“Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁶³

Berdasarkan kaidah tersebut menjelaskan asal dari hukum muamalah, dimana dalam bermuamalah diperbolehkan dengan syarat tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jual beli dengan sistem uang muka dalam Islam diperbolehkan dengan syarat yang diridhai oleh orang-orang muslim atas dasar suka sama suka diantara keduanya. Hukum Islam yang mengutamakan keadilan maka perjanjian dengan sistem pembayaran modal diawal diperbolehkan dalam Islam selama kedua belah pihak sepakat. Namun, transaksi menjadi tidak diperbolehkan atau haram apabila salah satu pihak dirugikan atau terjadi kecacatan diawal akad.

⁶³Al-Qahtani, Abu Muhammad Solih, “Majmuatul Fawaa-,,Idul Bahiyyah ,,ala MandzumatilQawaaidil Fiqhiyyah”, Cet. I, 1420, 75.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada pemaparan diatas telah diuraikan mengenai Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan yang dianalisis menggunakan pendekatan komparatif.

1. Timbulnya pro dan kontra pada pembatalan praktik transaksi uang muka dikarenakan tidak terpenuhinya suatu akad pada awal perjanjian.
2. Berdasarkan perbandingan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik uang muka yang di peroleh dari hasil wawancara dan observasi lapangan bahwa sistem uang muka ada sudah sejalan dengan hukum dan ada pula yang belum karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem ini. Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah bahwa apabila terjadi kesepakatan kemudian penjual tidak mengembalikan dan memanfaatkan uang muka akibat pembatalan jual beli maka uang muka bersifat mubah dan diperbolehkan karena tidak ada dalil khusus yang membahas praktik uang muka bahkan Fatwa MUI-DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 memperbolehkan uang muka dalam bermuamalah sesuai syariat Islam.

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam mengambil suatu keputusan dalam bertransaksi agar tidak menyimpang pada Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Sebaiknya penjual dan pembeli memahami aturan mengenai uang muka terlebih dahulu agar terhindar dari perbuatan melanggar hukum dan setiap transaksi harus jelas diawal akad untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan kedua belah pihak.
2. Mengenai Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik uang muka yang diperoleh dari beberapa narasumber sebaiknya terlebih dahulu menyempurnakan akadnya dan di perdalam pemahaman mengenai sistem ini agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan kerugian. Kita juga harus tanggap dalam mencari sebuah jawaban terhadap persoalan yang *urgen* sehingga dapat menjawab permasalahan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat muslim tentang uang muka agar sesuai antara hukum dan cara bermuamalah menurut syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Al-Ijaarah, Juz 2, No. 3039, Darul Kutub 'Ilmiyah: Beirut-Libanon, 1996 M.

Ainul Yakin, *Fiqh Muamalah*, Edisi Kedua, Pamekasan: Duta Media, 2020

Al-Qahtani, Abu Muhammad Solih, "*Majmuatul Fawaa-,,Idul Bahiyyah ,,ala MandzumatilQawaaidil Fiqhiyyah*", Cet. 1, 1420.

Anis Fuad dan Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Gemala Dewi, et, al "*Hukum Perikatan Islam Diindonesia*" Jakarta:Prenada Media Group, 2006.

Hafidz Abdurrahman, *90 Topik Muamalah Populer*, Cet 1 Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing, 2021.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet X Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016

Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.

Mahmud Yunus, "*Tafsir Quran Karim*", Jakarta:PT Hidakarya Agung Jakarta, 2004M-1425H.

Mardani Ushul Fiqih, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet I Mataram: University Press, 2020.

Muhamad Toyib Daulay, Annisa Sanny, *Kewirausahaan Dari Indutry 4.0 Menuju Society 5.0*, Cet 1 Medan: Cv. Cattleya Darmaya Fortuna 2021.

Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*, Cet 1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Muhammad Aqil Haidar, Lc, *Uang Muka dalam Pandangan Syariat*, Cet 1 Setiabudi Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publshing, 2018.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Samsu, *Metode Penelitian*, Cet I Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2017.

Siri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Indonesia, Edisi I Salemba Empat*, 2009

Sobirin Asnawi, Dkk, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori Dan Praktik* Bandung: Nusamedia, 2007

Soerjono Soekanto Dan Sry Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet 31 Jakarta: PT Intermasa, 2003.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet 1 Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet I Malang: Akademia Pustaka, 2018.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Tafsir Al Qur'anul Majid An Nur*, Cet II, Semarang: P.T. Pustaka Rizki Putra Semarang, 1995.

Tim Redaksi Bip, *3 Kitab Undang-Undang KUHPer-KUHP-KUHAP Beserta Penjelasan*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.

Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Kitab Lengkap KUHPer, KUHAPer, KUHP, KUHAP, KUHD*, Cet VIII Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2018.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet I Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kecamatan Sukamaju Selatan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Jurnal

Ficky Nento. *Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Vol 5, No 6 Agustus 2016, Diakses Pada 17 April 2022, Pukul 20:58.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13471>

Gilang Wahyu Pratama, *Tanggung Jawab Penjual Mengembalikan Uang Muka Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Pada Pembeli Di Kecamatan Singkawang Tengah*, Vol 5, no 1 2022

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/52707>

Holijah, *Asas Kebiasaan Pemberian Uang Panjar dalam Transaksi Jual Beli Era Pasar Bebas*, jurnal mimbar hukum, vol. 31 no. 1 febuari 2019.

<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/download/33410/24274>.

Maftuha, meliana kusuma. “*Persepsi Penjual Emas Dipasar Klandasan Ulu Tentang Jual Beli Emas Dengan Sistem Uang Muka*” vol 2, no 1 januari 2021.

<https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/download/106/74/334>

Skripsi

Agung Suryono, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Uang Muka Jual Beli Mobil Bekas Yang Dibatalkan*”. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Hafizoh Al Hilwa, “*Status Uang Muka Pada Pembiayaan Jual Beli Mobil*”. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Kholishotun Nurul Isro'iyah, *Jual Beli Menggunakan Panjar Studi Komparansi Pandangan Ulama Syafi'iyah Dengan Ulama Hanafiyah*. Fakultas Syariah, Iain Jember, 2015.

Subagya Catur Krisna, *Studi Komparatif Tentang Jual Beli Menggunakan Urbun Menurut Madhhab Shafi'i Dan Madhhab Hanbali*. Fakultas Syariah, IAIN Ponorogo, 2018.

Wisnu Aji Dewangga, “*Uang Panjar (Down Payment) Sebagai Tanda Jadi dalam Perjanjian Akad Jual Beli Rumah Subsidi*” fakultas Syariah, Universitas Pancasakti Tegal 2020.

Rahmad Wahyudi, “*Status Uang Muka Pesanan Catering yang Dibatalkan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)*”, fakultas syariah, institut agama islam negeri Bengkulu, 2021.

Putri Maya Angraini Siregar, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Uang Muka Sewa Sawah Di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru*”, fakultas syariah dan ilmu hukum, institut agama islam negeri padangsidempuan, 2017.

Website

Abdul Rasyid, *Uang Muka dalam Pembiayaan Murabahah*

<https://business-law.binus.ac.id/2018/08/15/uang-muka-dalam-pembiayaan-murabahah/#:~:text=Menurut%20Fatwa%20DSN%20No.%2013,juga%20ditentukan%20sesuai%20dengan%20kesepakatan>

Elang Maut Channel, *Uang Muka Hilang Jika Jual Beli Batal? #Hukum*, <https://www.youtube.com/watch?v=cmuLSQKpWuI>

Fepi Patriani, *Down Payment (Uang Muka) dalam Jual Beli*. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/down-payment-uang-muka-dalam-jual-beli7802>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Daring Tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Uang%20muka>.

Langelo Samuel Dendeng, *Uang Muka Pada Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari sistem hukum perjanjian diindonesia*.

<https://www.kompasiana.com/ldendeng612/582ea6e0fd22bd5828b8183f/uang-muka-pada-transaksi-jual-beli-ditinjau-dari-sistem-hukum-perjanjian-di-indonesia> .

Letezia Tobing. “*Bolehkah Menolak Kembali Uang Panjar Jika Pembelian Batal*”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal-lt50e74bdfb18c3>.

Redaksi dalam Islam, *Hukum Kredit Menurut Islam dan Dalilnya*. <https://DalamIslam.Com/Hukum-Islam/Ekonomi/Hukum-Kredit-Menurut-Islam>

Rikza Maulan, “*Mengenal Jual Beli Urbun, Dan Hukum Praktik Jual Beli Urbun*”,
<https://www.dakwatuna.com/2015/03/17/65864/mengenal-jual-beli-urbun-dan-hukum-praktik-jual-beli-urbun/>.

Yusuf Mahesa, *Pengertian Uang Muka (Down Payment)*,
<https://belajarekonomi.com/uang-muka-down-payment/>

Fatwa DSN-MUI, KUH Perdata dan KHES

Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Uang Muka dalam Murabahah

Pasal 1464 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 21 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 22 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Pasal 23 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Wawancara

Wawancara dengan Ibu Hindun, Selaku Penjual Kosmetik, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 19.00 WITA

Wawancara dengan Ibu Siti Asiyah Selaku Pembeli Kosmetik, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 09.30 WITA

Wawancara dengan Bapak Salam, Selaku Penjahit, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 09.55 WITA

Wawancara dengan Bapak Yono, Selaku Penjual Batako, Dusun Spontan, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 05.29 WITA

Lampiran-Lampiran:

TRANSKIP WAWANCARA

Daftar Pertanyaan:

A. Pemilik Usaha

1. Bagaimana pendapat anda mengenai hangusnya uang muka diawal?
2. Bagaimana pendapat anda mengenai pasal 1464 KUH Perdata dan Pasal 122 KHES tentang pihak penjual dan pembeli tidak dapat mengembalikan uang muka?
3. Apakah uang muka dikembalikan jika pembeli membatalkan jual beli?
4. Berapa lama pelunasan sisa uang muka?
5. Bagaimana pendapat anda tentang uang muka baik dari manfaat dan kekurangan pada sistem ini?

B. Pembeli

1. Apakah alasan anda memilih menggunakan uang muka?
2. Mengapa anda lebih memilih sistem uang muka dibanding sistem tunai?
3. Apa pendapat anda mengenai hangusnya uang muka jika membatalkan jual beli?

DOKUMENTASI WAWANCARA

- A. Wawancara dengan Ibu Hindun, Selaku Penjual Kosmetik, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 19.00 WITA.



- B. Wawancara dengan Ibu Siti Asiyah, Selaku Pembeli Kosmetik, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 09.30 WITA.



- C. Wawancara dengan Yono, Selaku Penjual Batako, Desa Wonokerto, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 05.29 WITA.



- D. Wawancara dengan Bapak Salam, Selaku Penjahit, Dusun Spontan, Kecamatan Sukamaju Selatan. Pada Tanggal 20 April 2022 Pukul 10.11 WITA.





SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 204 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2021;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 23 September 2021



MUSTAMING, S.AG., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 204 TAHUN 2021
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Persepsi Hukum Uang Muka/Uang Tanda Jadi (Down Payment)
ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.
 4. Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Palopo, 23 September 2021



DR. MUSTAMING, S.AG., M.HI
19680507 199903 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi yang berjudul:
Persepsi Hukum Uang Muka/Uang Tanda Jadi (*Down Payment*) Ditinjau dari
Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah yang ditulis oleh:

Nama : Vivik Vina Wati

Nim : 18 0303 0118

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I.

Tanggal: 22 Maret 2022

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.

Tanggal: 22 Maret 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syarlah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Uang Muka ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Maret 2022

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H
NIP 19910319 201901 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES

Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal penelitian skripsi berjudul Persepsi Uang Muka Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah yang diajukan oleh Vivik Vina Wati NIM 18 0303 0118, telah diseminarkan pada hari kamis, 24 maret 2022 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Tanggal: 12 April 2022

Pembimbing II

Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Tanggal: 24 Juni 2022

Mengetahui
a.n. Dekan Fakultas Syariah
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Dr. Helmi Kamal, M.HI
NIP. 19700307 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. AgatisKel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Teip (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syanah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 1164/In.19/FASYA/PP.00.9/08/2022 Palopo, 10 Agustus 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Kepala DPMPSTP Kab. Luwu Utara

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Desa Wonokerto, Kec. Sukamaju
Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan

untuk mengadakan Penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan Skripsi untuk Program Sarjana (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan Judul Penelitian: "**Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan**".

Demikian permohonan kami, atas perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dekan,

Dr. M. Istaming, S.Ag., M.Hi
NIP. 19680507 199903 1 004

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hindun Mustamah

Jabatan : Penjual scincare beauty

Menerangkan bahwa:

Nama : Vivik Vina Wati

Nim : 18 0303 0118

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 April 2022


Hindun Mustamah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sili Asiyah

Jabatan : Pembevi kosmetik

Menerangkan bahwa:

Nama : Vivik Vina Wati

Nim : 18 0303 0118

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 April 2022


Sili Asiyah

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YONO

Jabatan : Pembeli mobil

Menerangkan bahwa:

Nama : Vivik Vina Wati

Nim : 18 0303 0118

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 April 2022


YONO

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salam

Jabatan : Penjahit

Menerangkan bahwa:

Nama : Vivik Vina Wati

Nim : 18 0303 0118

Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 20 April 2022



Salam

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Persepsi Uang Muka Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah*.

Yang ditulis oleh:

Nama : Vivik Vina Wati

Nim : 18 0303 0118


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.


Demikian persetujuan ini di buat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Abdain, S.Ag., M.H.
NIP : 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
NIP : 19910319 201903 1 01

Dr.Abdain, S.Ag., M.HI.

Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : Skripsi an. Vivik Vina Wati

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Vivik Vina Wati

NIM : 18 0303 0118

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Uang Muka Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


Pembimbing I



Dr.Abdain, S.Ag., M.HI.

NIP : 19710512 199903 1 002

Pembimbing II



Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NIP : 19910319 201903 1 01



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH





Jl. Agatis Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Uang muka ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ()
Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 Juni 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan yang ditulis oleh Vivik Vina Wati NIM 18 0303 0118, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis, tanggal 30 Juni 2022 M bertepatan dengan 30 Dzulqa'dah tahun 1443 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *munaqasyah*.

TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. ()
Ketua Sidang/penguji tanggal: 12 September 2022
2. Dr. Helmi Kamal, M. HI. ()
Sekretaris Sidang/penguji tanggal: 12 September 2022
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S. Ag., M. Pd. ()
Penguji I tanggal: 18 Agustus 2022
4. Nirwana Halide, S. HI., M.H. ()
Penguji II tanggal: 20 September 2022
5. Dr. Abdain, S. Ag., M. HI. ()
Pembimbing I/penguji tanggal: 18 Agustus 2022
6. Muhammad Fachrurrazy, S. EI., M. H. ()
Pembimbing II/penguji tanggal: 6 September 2022

Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd
Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. : -
Hal : Skripsi an, Vivik Vina Wati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.



Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18.0303.0118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. ()
Penguji I tanggal: 18 Agustus 2022
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Penguji II tanggal: 20 September 2022
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing I tanggal: 16 Agustus 2022
4. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. ()
Pembimbing II tanggal: 6 September 2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH



Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd. ()
Penguji II : Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. ()
Pembimbing II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Palopo, 22 September 2022
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : -
Hal : Skripsi an. Vivik Vina Wati

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di-
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Vivik Vina Wati
NIM : 18 0303 0118
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
tanggal: 22 Agustus 2022

()

2. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
tanggal: 18 Agustus 2022

()

Skripsi Vivik

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	7%
2	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
3	e-journal.stishid.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uncp.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches



RIWAYAT HIDUP



Vivik Vina Wati, lahir di palopo pada tanggal 02 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Lilik Mas Yono dan ibu Samiah. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Bakau, Balandai, Kec Bara, palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 182 Wonokerto. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 2 Sukamaju hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu Utara. Setelah lulus SMA di tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhirnya penulis membuat tugas akhir skripsi untuk menyelesaikan pendidikan S1 dengan judul skripsi. **“Transaksi Uang Muka dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah di Desa Wonokerto Kecamatan Sukamaju Selatan”**.

Contact Person: vivikvinawati08@gmail.com